



PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA

KECAMATAN PUNGCELAN

DESA JEMBANGAN

Alamat : Jalan Raya Gemanti Desa Jembangan Kec. Pungcelan Kab. Banjarnegara 53462

KEPUTUSAN KAPALA DESA JEMBANGAN

KECAMATAN PUNGCELAN

KABUPATEN BANJARNEGARA

NOMOR : 470/130 / VI / 2016

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN

KELOMPOK BERMAIN DIPONEGORO DESA JEMBANGAN KECAMATAN PUNGCELAN

KABUPATEN BANJARNEGARA

KEPALA DESA JEMBANGAN KECAMATAN PUNGCELAN

KABUPATEN BANJARNEGARA

- Membaca** : Surat permohonan ijin Ketua Pengelola Kelompok Bermain Desa Jembangan Kecamatan Pungcelan Nomor : 003/KB/DIP/01/2016 tanggal, 30 Desember 2015 Perihal Permohonan Ijin Kelompok Bermain.
- Menimbang** :
- Bahwa pentingnya Pendidikan Anak Usia Dini dalam rangka pengembangan seluruh potensi Anak Usia Dini sehingga mencapai pertumbuhan dan perkembangan secara optimal.
 - Bahwa di Desa jembangan Kecamatan Pungcelan telah didirikan dan diselenggarakan Kelompok Bermain "DIPONEGORO" telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
 - Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, maka dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Kelompok Bermain.
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Mmemberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada

Nama Lembaga : DIPONEGORO

Satuan PAUD : KELOMPOK BERMAIN

Alamat : Desa Jembangan Kecamatan Punggelan
Kabupaten Banjarnegara

KEDUA : Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini tersebut di atas berkewajiban :


1. Menyelenggarakan Kelompok Bermain sesuai Standar Nasional;
2. Wajib mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
3. Mengirimkan laporan tertulis berkala sesuai ketentuan Dinas Pendidikan
Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara.

KETIGA : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan
keputusan ini;

KEEMPAT : Kepututsan ini mulai belaku sejak tanggal diterpkan.

Ditetapkan di : Jembangan

Pada Tanggal : 26 Januari 2016



TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yt.

1. KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEC. PUNGCELAN
2. Arsip